

Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika

[Peraturan Perundang-undangan]

Peraturan Menteri Nomor 41/P/M/KOMINFO/12/2006,

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Desember 2006.

Lamp. : 3 Hlm.

HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA – PENETAPAN JABATAN WAJIB LAPOR – DEPARTEMEN KOMINFO  
PERMEN TU MENTERI